

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
KEPEMILIKAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
(Studi di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ASLAM SOLEKHA

NIM : 1517070

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aslam Solekha

Nim : 1517070

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap
Kepemilikan Sertifikat Tanah (Studi Di Desa
Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Agustus 2022

Yang Menyatakan



ASLAM SOLEKHA

1517070

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aslam Solekha

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Di Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Aslam Solekha

NIM : 1517070

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah (Studi Di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Agustus 2022
Pembimbing



Syarifa Khasna, M.Si
NIP.199009172019032012





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN
WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : ASLAM SOLEKHA
NIM : 1517070
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap
Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
(Studi Di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh
Kabupaten Pemasang)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Syarifa Khasna, M. S.I

NIP. 199009172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H

NIP. 19941224 202001 D1 120

Pekalongan, 25 Oktober 2022

Disahkan oleh

Dekan,



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

س	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
	Hamza		
ء	h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أَي = Ai	إِي = ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

Ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا

Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت Ditulis *umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*


7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

a. Ditulis kata per kata, atau

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.




PERSEMBAHAN

Ya Allah Ya rabbi, segala puji bagi-MU yang tiada hentinya hamba mengucap syukur kepada-MU. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa engkau berikan kepada hamba. Untaian Sholawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan keharibaan Baginda Nabi Muhammad SAW, insan mulia sepanjang zaman yang telah menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan. Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
2. Dosen Wali, Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Syarifa Khasna, M.Si Terima kasih atas arahan, nasihat, serta support yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tua saya Bapak Muhammad Wahyu dan Ibu Munarsih (Almh) terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya, terimakasih karena sudah menjaga saya dalam doa-doa. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua saya.
5. Kakak saya Awal Fuziyah, tanpa inspirasi, dorongan dan dukungan yang telah kakak berikan kepada saya, saya mungkin tidak bisa seperti sekarang.

6. Seluruh Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepadaku, tanpa jasa dan keikhlasan kalian, Aku bukanlah apa- apa.
7. Saudara-saudaraku yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta motivasi untuk terus menggapai cita-cita.
8. Teman-temanku yang telah memberikan support sekaligus semangat dan yang telah menemani perjalananku dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya saya memiliki kalian dalam hidup saya.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sampai sejauh ini.
10. Kampus IAIN Pekalongan yang telah mengukir banyak cerita, mulai dari cerita pahit hingga manis, mulai dari sedih hingga bahagia.



MOTTO

“Angin Tidak Berhembus Untuk Menggoyangkan Pepohonan, Melainkan
Menguji Kekuatan Akarnya”

Ali Bin Abi Thalib



ABSTRAK

ASLAM SOLEKHA (1517070), 2022, KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH (STUDI DI DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG).

Dosen pembimbing : Syarifah Khasna, M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pada awal tahun 2021 Presiden Joko Widodo menyelenggarakan percepatan sertifikasi tanah dengan program PTSL. Masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang berharap agar program ini dapat dijalankan di Desa Pendowo, agar masyarakat terbantu dalam segi ekonominya. Dari luas wilayah Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dengan luas 255.259 ha hanya 42% saja yang sudah bersertifikat atau sekitar 107.209 ha dan sebanyak 148.050 saja tanah yang belum bersertifikat. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis induktif kualitatif. Hasil penelitian kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang rendah. Akibat hukum dari kurang maksimalnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum untuk tanah tersebut, terjadinya sengketa tanah dan klaim tanah secara sepihak, tidak bekerjanya struktur hukum dan substansi hukum sebagai sub sistem dari keseluruhan pidana pertanahan. Alangkah baiknya Pemerintah Desa Pendowo mengupayakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap agar cepat terealisasi di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Sertifikat Tanah.

ABSTRACT

ASLAM SOLEKHA (1517070), 2022, COMMUNITY LEGAL AWARENESS OF LAND CERTIFICATE OWNERSHIP (STUDY IN PENDOWO VILLAGE, BODEH DISTRICT, PEMALANG REGENCY).

Supervisor : Syarifa Khasna, M. Si

This study aims to analyze Public Legal Awareness of Ownership of Land Certificates in Pendowo Village, Bodeh District, Pemalang Regency. Article 32 Paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration states that a certificate is a proof of right that applies as a strong evidence. In early 2021 President Joko Widodo held an acceleration of land certification with the PTSL program. The people of Pendowo Village, Bodeh District, Pemalang Regency hope that this program can be run in Pendowo Village, so that the community is helped in terms of their economy. From the total area of Pendowo Village, Bodeh District, Pemalang Regency with an area of 255, 259 ha, only 42% are certified or around 107, 209 ha and as many as 148,050 ha are land that has not been certified. This type of research is juridical empirical with a qualitative research approach. Sources of data in this study are primary data and secondary data obtained through documentation. While the analysis technique used by the author is a inductive analysis technique. The results of the research on community legal awareness of land certificate ownership in Pendowo Village, Bodeh District, Pemalang Regency are low. The legal consequences of the lack of maximum legal awareness of the community towards the ownership of land certificates are the absence of legal protection and certainty for the land, the occurrence of land disputes and unilateral land claims, the ineffectiveness of the legal legal structure and legal substance as a sub-system of the entire land crime. It would be better if the Pendowo vllage goverment sought a complete systematic land registration program so that it was quickly realized in Pendowo Village, Bodeh District, Pemalang Regency.

Keywords: Legal Awareness, Land Certificate.

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah (Studi Di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang)”. Tiada satupun yang dapat memberikan rasa bahagia melainkan rasa syukur kepada-Mu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi pelita hati bagi umatnya, sehingga dapat menuntun umatnya dari zaman *jahiliyyah* ke zaman yang terang benderang yakni *addinul Islam*.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridha-Nya dengan perantara bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.

4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi.
6. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara atas bekal ilmu, wawasan serta pengalaman yang telah diajarkan selama ini.
8. Seluruh Civitas Akademis UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
9. Bapak H. Durahman selaku Kepala Desa Pendowo
10. Bapak Amirudin selaku Sekretaris Desa Pendowo
11. Bapak Suharsono selaku Kaur Kesejahteraan Desa Pendowo
12. Bapak Nur Hasan selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendowo.
13. Ibu Tasimah selaku responden masyarakat Desa Pendowo.
14. Ibu Danusri selaku responden masyarakat Desa Pendowo.
15. Ibu Ermi Kosasih selaku responden masyarakat Desa Pendowo.
16. Bapak Wasmu, S.Pd selaku responden masyarakat Desa Pendowo.
17. Bapak Martjoto selaku responden masyarakat Desa Pendowo.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.


Semoga perjalanan yang ditempuh dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat menginspirasi orang lain untuk menuju kebaikan. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua menuju insan ulil albab yang rahmatan lil'amin.

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Pekalongan, 12 Agustus 2022

ASLAM SOLEKHA

1517070





DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA ENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian terdahulu.....	11
F. Kerangka Teori.....	15

G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II KESADARAN HUKUM DAN KETENTUAN UMUM PERSERTIPIKATAN TANAH.....	34
A. Kesadaran Hukum.....	34
B. Ketentuan Umum Persertipikatan Tanah	39
C. Hak Milik Atas Tanah Dalam Islam	59
BAB III KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PENDOWO TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH	62
A. Profil Desa Pendowo.....	62
B. Pendaftaran Tanah Di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.....	68
C. Kepemilikan Sertipikat Tanah Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.....	71
D. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Pendowo Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah	73
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PENDOWO TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIPIKAT TANAH.....	89
A. Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa Pendowo Terhadap Kepemilikan Sertipikat Tanah.....	89

B. Pemahaman Hukum Masyarakat Desa Pendowo Terhadap Kepemilikan Sertipikat Tanah.....	90
C. Sikap Hukum Masyarakat Desa Pendowo Terhadap Kepemilikan Sertipikat Tanah	91
D. Pola Perilaku Hukum Masyarakat Desa Pendowo Terhadap Kepemilikan Sertipikat Tanah.....	92
E. Faktor Penghambat Masyarakat Desa Pendowo Dalam Pendaftaran Tanah.....	95
F. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Islam.....	96
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Perbedaan Penelitian	11
TABEL 3.1 Jumlah Penduduk Desa Pendowo	62
TABEL 3.2 Pendidikan Masyarakat Desa Pendowo	63
TABEL 3.3 Pekerjaan Masyarakat Desa Pendowo	64
TABEL 3.4 Batas Wilayah Desa Pendowo	65
TABEL 3.5 Struktur Organisasi Desa Pendowo	67
TABEL 3.6 Luas Tanah Desa Pendowo.....	67
TABEL 3.7 Alur Pendaftaran Tanah	68
TABEL 3.8 Luas Tanah Desa Pendowo Yang Bersertipikat	71
TABEL 4.1 Pengetahuan Hukum	89
TABEL 4.1 Pemahaman Hukum	90
TABEL 4.1 Sikap Hukum	91
TABEL 4.1 Pola Perilaku Hukum	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan manusia sebagai karunia dari Allah SWT. Tanah juga merupakan aset masyarakat yang sangat bernilai yang pemiliknya dilindungi oleh negara. Untuk dapat memperoleh perlindungan tersebut, masyarakat pemilik tanah perlu mentaati Peraturan Pemerintah diantaranya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang yang mengatur tentang sertipikat. Kenyataannya belum semua masyarakat pemilik tanah mensertipikasi tanahnya. Sekalipun pemerintah telah mendorong dan memfasilitasi sertipikasi tanah, tidak sedikit masyarakat yang belum bisa memiliki sertipikat tanahnya karena beberapa alasan. Seharusnya setiap masyarakat mentaati norma atau aturan tertentu dalam penggunaan, pemilikan, pemanfaatan dan penguasaan tanah dalam kehidupannya.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta terbatasnya ketersediaan tanah menjadikan tanah bernilai tinggi dan menjadi aset yang penting. Ketiadaan bukti-bukti kepemilikan berupa sertipikat tidak jarang mengakibatkan pertikaian antara pihak-pihak yang berkepentingan atas tanah tersebut. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah mengenai tanah ini diatur dalam berbagai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti pada

tahun 1960 indonesia berhasil membentuk kebijakan Peraturan Perundang- Undangan atas tanah yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bisa disebut juga sebagai Undang- Undang Pokok Angraria (UUPA) yang diberlakukan sejak 24 September 1960.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.²

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengatur tentang pendaftaran tanah yang menjelaskan tujuan dari pendaftaran tanah tersebut, seperti:

¹ Riayadi, Slamet. “Kepastian Hukum Terhadap Kepastian Hak Milik Atas Tanah Yang Tumpang Tindih “, Tegal : 2020, Hal. 11

² Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak yang lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.³

Dalam proses pendaftaran tanah dibutuhkan pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dilakukan dengan cara pengukuran dan pemetaan, proses pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah meliputi :

1. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
2. Penetapan batas bidang-bidang tanah
3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah serta pembuatan peta pendaftaran
4. Pembuatan daftar tanah

³ Putri, Keumalahayati. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Untuk Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kota Makasar ", Makasar : 2017, Hal 27

5. Pembuatan surat ukur.⁴

Pemerintah mendorong masyarakat mensertipikatkan kepemilikan tanah. Melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Kementerian ATR/BPN menargetkan 126 juta bidang tanah bersertipikat diseluruh wilayah indonesia pada tahun 2025. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu dilakukan pengkajian dalam tataran implementasinya di setiap Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan gambaran terkait upaya Pemerintah Daerah untuk merespon kebijakan pertanahan saat ini dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.

Pada awal tahun 2021 Presiden Joko Widodo menyerahkan 500.000 lebih sertipikat tanah di 26 Provinsi dan 273 Kabupaten/Kota secara virtual. Penyerahan sertipikat tersebut dilakukan sebagai komitmen dari Presiden untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan oleh Pemerintah. Sebab sengketa tanah marak terjadi di daerah, oleh karena itu percepatan penerbitan sertipikat untuk masyarakat dinilai sangat mendesak.

Persoalannya ditengah masyarakat masih terdapat banyak

⁴ Akbar, Jalu. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rngka Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Kampung Pulo Bekasi Selatan)”, Yogyakarta : 2018, Hal. 5

tanah yang belum bersertipikat. Kabupaten Pemalang memiliki luas 1.115,30 KM2. Wilayah Kabupaten Pemalang mencakup 14 Kecamatan, 211 Desa dan 11 Kelurahan. Sebanyak 6.546 lembar sertipikat tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pemalang di Balai Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal. Bupati Pemalang, Agung Mukti mengatakan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diadakan di lima Desa, terdiri dari Desa Kalimas sebanyak 2.549 bidang tanah, Desa Kalitorong 1.087 bidang tanah, Desa Kecepat 634 bidang tanah, Desa Mangli sebanyak 1.865 bidang tanah dan Desa Mejagong sebanyak 411 bidang tanah.⁵ Pemerintah Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang sudah mengajukan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, akan tetapi belum mendapat respon dari pemerintah daerah sehingga program tersebut belum bisa dilaksanakan di Desa Pendowo. Masyarakat Desa Pendowo berharap agar program sertipikasi tanah massal ini dapat dijalankan di Desa Pendowo, agar masyarakat terbantu dalam segi ekonominya. Di Desa Pendowo ini masih banyak warga atau masyarakat yang menghiraukan terkait sertipikat kepemilikan tanah.⁶ Dari luas wilayah Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dengan luas 255.259 ha hanya 42% saja

⁵ Amirudin, Sekretaris Desa Pendowo, diwawancarai oleh Aslam Solekha, Balai Desa Pendowo 26 Oktober 2022

⁶ Amirudin, Sekretaris Desa Pendowo, diwawancarai oleh Aslam Solekha, Balai Desa Pendowo 31 Desember 2021

yang sudah bersertifikat atau sekitar 107.209 ha dan sebanyak 148.050 ha tanah yang belum bersertifikat.⁷ Pentingnya pendaftaran tanah adalah agar pemilik tanah agar mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum atas tanah yang dimilikinya. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan ataupun perselisihan atas tanah tersebut oleh pihak-pihak yang berkepentingan dikemudian hari.⁸ Padahal di dalam aturan hukum sudah jelas disebutkan untuk dibuat sertipikat kepemilikan tanah karena hal ini juga menyangkut administrasi negara. Tujuannya adalah supaya tertib administrasi serta tidak ada perselisihan yang terjadi di kemudian hari dan juga untuk menciptakan kedamaian serta kemaslahatan masyarakat.

Islam tidak hanya mengakui kepemilikan individu tetapi juga mengakui kepemilikan kolektif atau masyarakat serta kepemilikan pemerintah atau negara. Sedangkan, kepemilikan manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk mengelola dan memanfaatkan seperti ketentuannya. Dalam memperoleh hak milik dan penggunaannya, seseorang tidak diperbolehkan keluar dari batasan-batasan yang sudah ditentukan hukum islam (syariah), dan tidak boleh mengganggu hak dan kepentingan orang lain. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk tasharrufkan hartanya dan

⁷ Laporan Sertifikasi Tanah Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2021, Hal. 56

⁸ Suharso, Kaur Kesejahteraan Desa Pendowo, diwawancarai oleh Aslam Solekha, Balai Desa Pendowo 31 Desember 2021

melakukan aktivitas di muka bumi ini. Apabila seseorang dalam memperoleh hak milik dan penggunaannya telah keluar dari garis-garis syariah dan berakibat mengganggu kepentingan umum serta merugikan orang lain maka pemerintah atau negara berhak melakukan campur tangan terhadap kepemilikan tersebut. Karena padadasarnya Allah SWT telah mewajibkan melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Di dalam islam, hak milik sangat dihargai. Terlebih kepemilikannya adalah hak milik sempurna (Milk al-Tam) yaitu kepemilikan terhadap wujud benda sekalian manfaatnya. Hak kepemilikan ini memberikan kuasa penuh terhadap pemilik untuk menggunakan atau mengelolanya.⁹

Menghindarkan masalah adalah upaya mewujudkan kemaslahatan, yaitu kebaikan atau kemanfaatan atau keberuntungan bagi manusia. Sebaliknya adalah kemafsadatan, yaitu hal-hal yang tidak maslahah, misalnya hal-hal yang menimbulkan masalah yang membawa potensi konflik yang tidak membawa kebaikan dan tidak menguntungkan bagi masyarakat. Hukum islam sangat mendukung kemaslahatan-kemaslahatan baru yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di undangkannya ketentuan sertipikat tanah adalah sesuai dengan prinsip hukum islam tentang masalah karena ditujukan untuk mendatangkan banyak kebaikan dan menghindari kemafsadatan. Mentaati peraturan tersebut akan berarti sekaligus

⁹ Permata Diah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah Dalam Uu No 5 Tahun 1960", Makasar : 2022, Hal. 23

menjalankan nilai-nilai hukum islam.

Kenyataannya masih banyaknya tanah yang belum bersertipikat di Desa Pendowo terhadap kepemilikan sertipikat atas tanah ini akan penulis teliti untuk mendalami bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pendowo terhadap kepemilikan sertifikasi hak milik atas tanah mereka, kemudian apa saja kendala masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dalam proses pendaftaran tanahnya. Untuk itu penulis memilih judul Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat peneliti jabarkan rumusan masalah untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah..?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan kesadaran hukum masyarakat Desa Pendowo terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menemukan kesadaran hukum masyarakat Desa Pendowo

Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah.

2. Menemukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesadaran hukum masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmupengetahuan dalam bidang hukum tatanegara dan hukum administrasi negara terutama tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan pada penelitian berikutnya dengan tema kesadaran hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan saran bagi pemerintah agar dapat membuat masyarakat lebih paham mengenai pentingnya sertipikasi tanah sehingga masyarakat tidak dengan mudahnya melanggar serta pemerintah juga turut memaksimalkan peraturan-peraturan guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih jelas serta dapat memberi solusi dengan bijak terkait permasalahan kesadaran hukum masyarakat terhadap

kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.

1) Bagi Pemerintah

b. Sebagai bahan pertimbangan dan saran bagi pemerintah agar dapat memberi solusi dengan bijak terkait permasalahan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.

c. Sebagai masukan bagi para pejabat pemerintah Desa maupun Kabupaten agar dalam mendampingi masyarakat bisa mendorong dan membantu masyarakat dalam proses sertipikat tanah.

1) Bagi Masyarakat

Sebagai masukan kepada para masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan yang ada dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum agar masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang lebih sadar terhadap pentingnya sertipikasi tanah

- Bagi Masyarakat, sebagai masukan kepada para masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku, seperti pendaftaran tanah guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang jelas serta terjamin.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat

terkait tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan bahwa penulis tidak melakukan plagiasi, maka penulis akan menjabarkan penelitian terdahulu yang penulis temui sebagai referensi penulis. Dalam bidang karya ilmiah, penulis menemukan beberapa judul penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah di Indonesia. Terdapat lima penelitian terdahulu sebagai referensi penulis, yaitu :

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian

Nama Peneliti	Perbedaan	Persamaan
Juliana Abdullah “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Desa Benteng Kecamatan Malawa Kabupaten Maros”	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian. • Penelitian ini membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah sedangkan penelitian yang baru membahas 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah. • Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menggunakan teori kesadaran hukum dari

	<p>tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah dalam perspektif hukum islam.</p>	<p>Soerjono Soekanto.</p>
<p>Jalu Akbar Kusuma dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah (Studi Kasus di Kampung Pulo, Bekasi Selatan)”.</p>	<p>Dari penelitian ini dapat dilihat perbedaannya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Metode penelitian Jalu Akbar Kusuma menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang baru menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. • Penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah. • Menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto.

	islam.	
Slamet Riyadi dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Tumpang Tindih”	<p>penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kepastian hukum terhadap sertifikat hak milik atas tanah yang tumpang tindih yang berlokasi di Tegal Jawa Tengah serta hambatan kepastian hukum terhadap sertifikat hak milik atas tanah yang tumpang tindih. Sedangkan penelitian yang baru ini membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemasang.</p>	<p>Dari penelitian ini dapat dilihat perbedaannya antara lain : Sama-sama membahas tentang sertipikat pendaftaran tanah.</p>

Dari hasil penelitian terdahulu diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas Tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah sebab ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga menghiraukan aturan hukum yang sudah ada serta bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang terhadap kepemilikan sertifikat tanah dan juga bagaimana saran untuk masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang agar dapat melaksanakan pendaftaran tanahnya dengan lebih baik dan mudah.

F. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri setiap manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹⁰ Kesadaran hukum bisa diartikan sebagai kesadaran yang ada dan dimiliki setiap manusia tentang apa itu hukum, bagaimana penerapan hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan seseorang dengan

¹⁰ Atang Hermawan, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, (2014), Vol. 30, No. 1

membedakan antara yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan. Kesadaran hukum berarti kesadaran sikap manusia terhadap bagaimana menyikapi suatu aturan yang telah ditentukan dan disepakati untuk kebaikan bersama.

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti tahu, merasa dan juga mengerti. Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku diatur oleh hukum.¹¹ Kesadaran hukum adalah konsep abstrak yang ada pada diri setiap manusia, kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan dan kepatuhan hukum, pembentukan hukum serta efektivitas hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan dari pihak manapun untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yakni :

- a. Pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa tingkah laku tertentu yang diatur oleh hukum. Seperti tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun tindakan yang dibolehkan oleh hukum. Misalnya, taat terhadap aturan yang berlaku tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ini

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

termasuk dalam tindakan yang diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan perilaku yang tidak diperbolehkan oleh hukum yakni melanggar aturan yang berlaku seperti melanggar aturan berlalu lintas.

- b. Pemahaman hukum, yakni sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Mengetahui isi dan tujuan dari suatu hukum yang berlaku serta tahu akan manfaat bagi kehidupan setiap individu yang telah diatur oleh peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum, sikap seseorang untuk menerima hukum karena adanya pengetahuannya terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan jika hukum itu ditaati. Mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku untuk kemaslahatan, ketertiban dan ketentraman bersama.
- d. Pola perilaku hukum ialah dimana seseorang mematuhi peraturan yang berlaku tanpa ada paksaan dari pihak manapun.¹² Dapat diketahui apakah suatu aturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, kemudian seberapa jauh tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat diukur dari pola perilaku hukum ini.

Dari ke-empat indikator tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk meningkatkan kesadaran hukum setiap manusia

¹² Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", Jakarta, Rajawali, 1982, Hal. 184

harus mengetahui dan memahami setiap perilaku ataupun tindakan yang diatur dalam suatu aturan hukum. Sehingga tercipta sikap dan pola perilaku hukum yang serasi dengan aturan hukum yang berlaku untuk mencapai ketentraman dan ketertiban yang dikehendaki. Namun, jika setiap manusia tidak mengetahui dan memahami apa maksud dan tujuan dari suatu peraturan hukum yang dibuat dan diterapkan, dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum setiap manusia menjadi rendah. Apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat rendah maka ketentraman dan ketertiban yang mereka inginkan tidak dapat tercapai dengan maksimal.

2. Pendaftaran tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pebukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.¹³

Tujuan dari penyelenggaraan pendaftaran tanah yaitu

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi para pihak pemegang kepentingan atas tanah tersebut. Kepastian hukum yang dimaksud dalam kegiatan pendaftaran tanah tersebut antara lain:

- a. Kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak (subjek hak).
- b. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas serta luas suatu bidang tanah, dan juga;
- c. Kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai haknya.¹⁴
- d. Untuk terciptanya tertib administrasi dibidang pertanahan.

Tujuan pendaftaran tanah diatas akan tercapai dengan adanya peran serta dukungan pelaksanaan pendaftaran tanah baik oleh pemerintah selaku pelaksana pendaftaran tanah ataupun kesadaran masyarakat selaku pemegang hak atas bidang tanah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti membutuhkan data dan banyak informasi yang akan peneliti gunakan sebagai sumber analisis. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis empiris. Yuridis empiris atau sosiolegal merupakan penelitian yang

¹⁴ Drs. Waskito, M.Si, "Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia", (Jakarta :Kencana), 2019, Hal. 12

diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.¹⁵ Dimana penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah berbagai teori, berbagai konsep dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini¹⁶ dan mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, seperti perilaku verbal yang

¹⁵ Ahmad Redi, *Hukum Pembentuk Peraturan Perundang-undangan*, (Sinar Grafika, 2021), Hlm. 118

¹⁶ Pirdaus, *Tesis Restorative Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi (Studi Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi Kota Jambi Tahun 2004)*, Hlm. 32

didapat melalui wawancara dengan responden maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap responden yakni masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Persoalannya ditengah masyarakat masih terdapat banyak tanah yang belum bersertipikat. Kabupaten Pemalang memiliki luas 1.115,30 KM2. Wilayah Kabupaten Pemalang mencakup 14 Kecamatan, 211 Desa dan 11 Kelurahan. Dari luas wilayah Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dengan luas 255.259 ha hanya 42% saja yang sudah bersertifikat atau sekitar 107.209 ha dan sebanyak 148.050 ha tanah yang belum bersertifikat.²⁰ Di undangkannya ketentuan sertipikat tanah adalah sesuai dengan prinsip hukum islam tentang masalah karena ditujukan untuk mendatangkan banyak kebaikan dan menghindari kemafsadatan. Mentaati peraturan tersebut akan berarti sekaligus menjalankan nilai-nilai hukum islam.

Kenyataannya masih banyaknya tanah yang belum bersertipikat di Desa Pendowo terhadap kepemilikan sertipikat atas

¹⁷ Mukti Fajar, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Yogyakarta : 2007, Pustaka Pelajar, Hal.280

tanah ini akan penulis teliti untuk menemukan bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Pendowo terhadap kepemilikan sertipikasi hak milik atas tanah mereka, kemudian apa saja kendala masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dalam proses pendaftaran tanahnya. Untuk itu penulis memilih judul Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang dilengkapi dengan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan responden dan narasumber.

Penarikan sampel pada masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang telah ditentukan diatas dilakukan dengan menggunakan teknik *non probability sampling*. *Non probability sampling* tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap elemen populasi untuk dijadikan sampel. Jenis sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampling berdasarkan pertimbangan penulis dengan berbekal pengetahuan yang cukup mengenai populasi.¹⁸ Setiap responden yang dipilih dianggap mampu memberikan jawaban akurat terkait masalah yang diteliti sertadapat mewakili masyarkat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang lainnya, berdasarkan

¹⁸ Maria Sumardjono, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", Yogyakarta : 2014, Hal. 23

kriteria yang ditentukan oleh penulis untuk dijadikan sampel, adapun kriteria tersebut sebagai berikut :

- a. Dianggap sebagai tokoh masyarakat oleh warga, ketokohan tersebut dapat dilihat dari kiprah seseorang dalam masyarakat, sehingga masyarakat memilih untuk menempati kedudukan penting dalam masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- b. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sejarah, perkembangan serta keadaan Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- c. Sudah pernah mendaftarkan tanahnya
- d. Belum pernah mendaftarkan tanahnya.

Berdasarkan kriteria tersebut ditemukan sembilan orang responden yaitu sebagai berikut :

- a. H. Durahman selaku Kepala Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang bertempat tinggal di Jl. Ajuna No. 63 RT 01 RW 01.
- b. Amirudin selaku Sekretaris Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang bertempat tinggal di RT 05 RW 01.
- c. Suharsono selaku Kaur Kesejahteraan Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang bertempat tinggal di RT 02 RW 05.

- d. Nur Hasan selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang bertempat tinggal di Jl. Raya Pendowo-Bodeh No. 18 RT 01 RW 03.
- e. Tasimah selaku Warga Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang belum mendaftarkan tanahnya bertempat tinggal di RT 05 RW 03.
- f. Wasmu, S.Pd selaku Warga Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang sudah mendaftarkan tanahnya bertempat tinggal di RT 01 RW 01.
- g. Ermi Kosasih selaku Warga Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang belum mendaftarkan tanahnya bertempat tinggal di RT 04 RW 02.
- h. Martjoto selaku Warga Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang sudah mendaftarkan tanahnya bertempat tinggal di RT 04 RW 03.
- i. Danusri selaku Warga Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang belum mendaftarkan tanahnya bertempat tinggal di RT 02 RW 02.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui dokumentasi. Sumber datanya adalah dokumentasi baik tertulis seperti literatur maupun dalam bentuk foto dan lainnya. Baik berupa buku referensi mengenai pendaftaran tanah, Undang-Undang Pokok Agraria serta Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan bahan-bahan hukum lainnya.

5. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Hal inilah yang menjadi salah satu acuan bagi peneliti untuk menentukan populasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.¹⁹

6. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Sugiyono menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga bisa dikatakan sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik sampling purposive. Sugiyono menjelaskan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang akan digunakan oleh peneliti memiliki ketentuan masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh

¹⁹ Arikunto, "Metode Penelitian", Bandung : 2012, Hal. 27

Kabupaten Pemalang, yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan serta yang berusia 30 tahun keatas.²⁰Arikunto mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Tetapi jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-25%. Maka sesuai pendapat diatas jumlah sampel dalam penelitian ini dapat diambil 10% dari keseluruhan jumlah populasi yakni sebanyak 493 warga yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dengan komunikasi langsung atau wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari atau membedah buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah.²¹Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara

:

²⁰ Arikunto, "Metode Penelitian", Bandung : 2012, Hal. 31

²¹ Riyadi Slamet, "Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Tumpang Tindih", (Semarang : 2020), Hal. 10.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan dari narasumber dan responden. Pedoman wawancara yang digunakan berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang terhadap kepemilikan sertifikat tanah. Dalam wawancara ini peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Berikut adalah nama-nama yang berhasil di wawancara oleh peneliti, yaitu:

1. H. Durahman selaku Kepala Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
2. Amirudin selaku Sekretaris Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
3. Suharsono selaku Kaur Kesejahteraan Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
4. Nur Hasan selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
5. Tasimah selaku Warga Desa Pendowo

Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang belum mendaftarkan tanahnya.

6. Wasmu, S.Pd selaku Warga Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang sudah mendaftarkan tanahnya.

7. Ermi Kosasih selaku Warga Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang belum mendaftarkan tanahnya.

8. Martjoto selaku Warga Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang sudah mendaftarkan tanahnya.

9. Danusri selaku Warga Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang belum mendaftarkan tanahnya.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang didapat dari berbagai buku atau literatur, penulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

1. Al-Qur'an dan Hadist, yang merupakan sumber utama yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia.
2. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber hukum kedua yang sesuai dengan peraturan-peraturan di

Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
4. Undang-Undang Dasar Pokok Agraria.

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahanpustaka. bahan hukum sekunder terdiri dari :

1. Buku yang membahas mengenai agraria.
2. Buku yang membahas mengenai tata cara pendaftaran tanah.
3. Buku yang membahas mengenai kesadaran hukum.
4. Buku yang membahas mengenai pertanggungjawaban hak atastanah.
5. Buku yang membahas hukum pertanahan.
6. Jurnal-jurnal dan artikel terkait.
7. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber hukum kedua yang sesuai dengan peraturan-peraturan di Indonesia.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentar dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dan teori-teori yang dapat mendukung melalui referensi, peraturan perundang-

undangan, internet serta dokumen lain yang berkaitan dengan jawaban rumusan masalah yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.²² Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis lapangan kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data berupa verifikasi data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek, misalnya motif tindakan, alasan dan persepsi dan lain-lain menggambarannya melalui ucapan dan bahasa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2008, hlm 247) reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Diurutkan dengan cara yang dapat dipahami secara

²² Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Di SMA Karangturi Semarang, Journal Of Phisycal Education Sport Health And Recreations, Vol 2 No. 8 2013, Hlm.527

sistematis, kemudian meringkas dalam bahasanya dengan menganalisis menurut apa yang terjadi di tanah.

b. Display Data

Dalam membuat display data merupakan analisis dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan supaya data yang didapatkan banyak jumlahnya bisa dipahami secara umum dan dipilih secara fisik serta dibuat dalam bentuk bagan, hal tersebutlah yang menjadikan mengapa peneliti melakukan observasi menggunakan display data.

c. Verifikasi Data

Merupakan teknik dilakukan usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi.²³ Pada akhirnya ditemukan suatu kesimpulan dengan mengelola data di lapangan. Apabila sebelumnya data yang kita gunakan masih belum jelas atau terlihat kabur dengan keraguan tetapi dengan bertambahnya data yang diambil suatu kesimpulan maka kesimpulan pun akan tersusun secara sistematis.

²³ Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler, Hal. 258

d. Menarik Kesimpulan

Merupakan suatu kegiatan dari konfirmasi yang utuh, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung definisi ini ialah menurut Miles dan Huberman.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang ini, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pembahasan konsep penelitian yang akan dilakukandengan cara menjabarkan pokok permasalahan penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang pokok permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TEORI KESADARAN HUKUM DAN KETENTUAN UMUMPERTIPIKATAN TANAH

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan kerangka teori dan konseptual mengenai kesadaran hukum dan ketentuan umum pesertipikatan tanah.

BAB III KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PENDOWO TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIPIKAT TANAH

Pada bab ini peneliti menjelaskan hasil penelitian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah.

BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESAPENDOWO TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIPIKAT TANAH

Pada bab ini peneliti akan menganalisis hasil penelitian mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Kepemilikan Sertipikat Tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga tidak taat terhadap aturan kepemilikan sertipikat tanah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saranyang terkait dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikansertipikat hak milik atas tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah (studi kasus di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang), maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dikatakan rendah. Hal ini disebabkan kurangnya aspek sikap hukum serta pola perilaku hukum masyarakat Desa Pendowo yang buruk sehingga menyebabkan kesadaran hukum masyarakat Desa Pendowo dapat dikatakan rendah.
2. Faktor pendorong masyarakat Desa Pendowo dalam mensertifikasitanahnya dapat dilihat dari hasil penelitian yakni sikap hukum masyarakat Desa Pendowo yang mengharapkan program percepatan sertifikasi tanah atau PTSL (Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) terealisasi di Desa Pendowo dengan cepat.
3. Faktor yang menjadi penghambat masyarakat Desa Pendowo dalam mensertifikasi tanahnya dapat dilihat dari hasil penelitian yakni tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor utama


kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, faktor ekonomi hal ini disebabkan dalam proses administrasi pendaftaran tanah pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga masyarakat yang kekurangan dalam segi ekonomi pasti berfikir dua kali untuk mendaftarkan tanah hak miliknya, kurangnya kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Perangkat Desa Pendowountuk mengenalkan adanya peraturan pendaftaran tanah dan mengajakmasyarakat untuk taat terhadap hukum yang sudah ada serta kurangnya keinginan masyarakat untuk mensertifikasi tanahnya ini disebabkan masyarakat kurang mengetahui dan memahami tentang adanya peraturan pendaftaran tanah serta kepemilikan sertifikat tanah. Masyarakat cenderungberfikir jika di Desa tidak memiliki sertifikat tidak menjadi masalah selama mereka memiliki saksi-saksi yang mengetahui bahwa tanah tersebut milik mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan hukum, sehingga dapat memungkinkan masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang untuk mengatasi lemahnya pengetahuan hukum mereka.

2. Merealisasikan program pemerintah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) agar masyarakat sedikit terbantu dalam proses administrasi sertapembiayaan dalam proses pendaftaran tanah.
3. Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Pendowo melaksanakan program jemput bola kepada masyarakat Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang yang belum mensertifikasi tanahnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Widjaja, A.W, “*Kesadaran Hukum Manusia Dan Masyarakat Pancasila*”, CV.

ERA SWASTA, (Jakarta : 1984)

Narbuko Cholid dan Ahmadi Abu, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta:2019)

Drs. Waskito, M.Si, “*Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*”,
(Jakarta : Kencana), 2019.

Joses, Jimmy, “*Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*”, Transmedia Pustaka,
Jakarta:2010.

Laporan Sertifikasi Tanah Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten
Pemalang Tahun 2021.

Mertokusumo, Soedikno, “*Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*”,
(Yogyakarta : Liberti), 1981.

Soekanto, Soerjono, “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*”, Jakarta,
Rajawali, 1982.

Susiadi, “*Metodelogi Penelitian*”, (Bandar Lampung : 2004)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria.

Santoso, Urip, *“Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah”*, Kencana, (Jakarta:2010)

Kartini, Sri, *“Kesadaran Hukum”*, Alprin, (Yogyakarta:2012)

Sulfinadia, Hamda, *“Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan”*, CV. BUDI UTAMA, (Yogyakarta : 2020)

Parlindungan, A.P, *“Pendaftaran Tanah di Indonesia”*, Mandar Maju (Bandung:1999)

Harsono, Boedi *“Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”*, Djambatan, (Jakarta:2003)

Soedewi, Sri, *“Hukum Perdata : Hak Jaminan Atas Tanah”*, Liberty, (Yogyakarta : 2016).

Parlindungan, A.P, *“Pedoman Pelaksanaan UUPA dan Tata Cara PPAT”*, (Bandung : 1991), Mandar Maju.

Sumardjono, Maria, *“Kebijakan Pertanahan : Anatara Regulasi & Implementasi”*, Buku Kompas, (Jakarta : 2001).

Bachsas, Mustafa, *“Sistem Hukum Indonesia”*, CV. Remaja Karya, (Bandung : 1984).

Otje Salman, *“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris”*, (Alumni, Bandung : 1993).

JURNAL

Hermawan, Atang, "*Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*", Bandung (Februari : 2014), Vol. 30, No. 1

Rosana, Ellya, "*Kepatuhan Hukum*", Januari, 2014, Jurnal TAPIs Vol. 10, No.1

Khotijah, Fitaya, "*Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*", (Semarang : 2015).

Akbar, Jalu "*Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rngka Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Di Kampung Pulo Bekasi Selatan)*", Yogyakarta : 2018.

Abdullah, Juliana, "*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Deasa Betenge Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros*", Makasar : 2020

Putri, Keumalahayati, "*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Untuk Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kota Makasar*", Makasar : 2017.

Kaunang, Miha, "*Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997*", (April : 2016), Vol. 5

Hikam, Muhrizal, *“Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”*, Semarang : 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Riyadi, Slamet, *“Kepastian Hukum Terhadap Kepastian Hak Milik Atas Tanah Yang Tumpang Tindih”*, Tegal : 2020.

Aliya Sandra, *“Mekanisme Pendaftaran Tanah Dan Kekuatan Pembuktian Sertifikat Kepemilikan Tanah”*, 2018, Vol. 9 No. 1.

Donna Setiabudhi, *“Prosedur Pendaftaran Tanah Massal Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pendaftaran Tanah”*, 2017, Vol. 5 No. 8.

Aries Rohman, *“Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”*, 2018, Vol. 4 No. 1.

Damar Jati dkk, *“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Ngawi”*, 2019, Vol. 2 No. 3.

Petrus Sinaga, *“Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Terhadap Kepastian Kepemilikan Tanah”*, 2014, Vol. 2 No. 7.

Denik Puspita, *“Problematika Penerapan Asas Terjangkau Dalam Pendaftaran Tanah”*, 2019, Vol. 8 No. 2.

Kusno dk, *“Penyuluhan Hukum Manfaat Pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat Desa Hasang”*, Vol.1 No. 2.

Zico Trevor, *“Prosedur Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria”*, (Desember : 2017), Vol. 5 No. 10.


Mardalena Hanifah, *“Manfaat Pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat”*, (April : 2012).

Permata Diah. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah Dalam UU No. 5 Tahun 1960”*. Makasar : 2022.

Mukti Fajar, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*, Yogyakarta : 2007, Pustaka Pelajar.

Ridwan, *“Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan Indonesia”*, Purwokerto : 2013, Vol. 7, No. 2, Hal. 258

Permata Diah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah Dalam UU No. 5 Tahun 1960”*, Makasar : 2022, Vol. 3, No.2, Hal. 3



WAWANCARA

Amirudin, Sekretaris Desa Pendowo, Wawancara Pribadi,

Pendowo 31Desember 2021.

Suharso, Kaur Kesejahteraan Desa Pendowo, Wawancara Pribadi,

Pendowo 31Desember 2021.

Nur Hasan, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Desa

Pendowo, Wawancara Pribadi, Pendowo 7 Januari 2022

Durahman, Kepala Desa Pendowo, Wawancara Pribadi, Pendowo 7

Januari2022

Tasimah, Warga Desa Pendowo, Wawancara Pribadi, Rabu, 1

Juni 2022, Rumah Ibu Tasimah Rt 05 Rw 03 Desa Pendowo

Wasmu, S.Pd, Warga Desa Pendowo, Wawancara Pribadi, Minggu,

29 Mei 2022, Rumah Bapak Wasmu Rt 01 Rw 01 Desa

Pendowo

Ermi Kosasih, Warga Desa Pendowo, Wawancara Pribadi, Rabu, 1

Juni 2022, Rumah Bapak Washadi Rt 04 Rw 02 Desa Pendowo

Martjoto, Warga Desa Pendowo, Wawancara Pribadi, Minggu, 29

Mei 2022, Rumah Bapak Martjoto Rt 04 Rw 03 Desa Pendowo

Danusri, Warga Desa Pendowo, Wawancara Pribadi, Selasa, 31 Mei 2022,

Rumah Ibu Danusri Rt 02 Rw 02 Desa Pendowo

LAMPIRAN

Surat Penunjukan Dosen Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 PekalonganFaksimile (0285) 423418

Nomor : B-5598/In.30/F.I.1/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

9 Desember 2021

Kepada Yth.

Syarifa Khasna, M.Si

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : Aslam solekha
NIM : 1517070
Semester : 9

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang)

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dan dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

A.n Dekan

Uswatun Khasanah, Dekan Jurusan Hukum Tatanegara,



Uswatun Khasanah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 PekalonganFaksmile (0285) 423418

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-5598/In.30/F.I.1/PP.00.9/12/2021

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan menerangkan bahwa :

Nama : Aslam solekha
NIM : 1517070
Semester : 9

adalah mahasiswa Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang dalam proses penyelesaian skripsi dengan judul :

Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 9 Desember 2021

A.n Dekan
Dua Jurusan Hukum Tatanegara,



Uswatun Khasanah

Surat Permohonan Izin Memperoleh Data



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 PekalonganFaksimile (0285) 423418

Nomor : B-6545/In.30/J.I.3/AD.00/12/2021

21 Desember 2021

Lamp

-

Hal

Permohonan izin memperoleh data

Kepada Yth.

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : ASLAM SOLEKHA

NIM : 1517070

Semester : 9 (Sembilan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Sertifikat Tanah Perspektif fiqh siyasah (Studi Kasus di Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.nDekan,
Kajur Hukum Tatanegara



Oswatun Khasanah, M.S.I

Dokumentasi Wawancara







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aslam solekha
NIM : 1517070
Jurusan/Prodi : Hukum TATANEGARA
E-mail address : aslamsolekha@gmail.com
No. Hp : 085786320899

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (studi di Desa pendowo Kecamatan Boleh Kabupaten pematang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 November 2022

Meterai 10.000



Aslam solekha
Tng dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD